

NO: 73/UKK.3/1969,-

KUTIPAN dari Daftar Surat Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia.

D j a k a r t a, 5 Mei 1969.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA.

DAFTAR KEPUTUSAN :

Surat Kepala Dinas S.M.P. Direktorat Pendidikan Umum, Kedudukan dan Kursus tgl. 20 Juni 1968 No. 379/DSMP/III beserta lampiran-jang sesuai usul penegerian SMP Persiapan, menjadi Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama disingkat S.M.P. Negeri di Jecowilangun, Dati I Djawa Timur.

ISI :

- a. Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (diklas S.M.P.) Negeri ini sangat di butuhkan oleh Daerah jang bersangkutan sesuai dengan perkembangan penduduk dan jumlah anak-2 berkisar antara 13 - 18 tahun jang akan melanjutkan p. pelajajarannya, sesuai dengan data-2 jang dilampirkan dalam surat Kepala Dinas SMP tgl 20 Juni 1968 No: 379/DSMP/III. tersebut;
- b. Usha persiapan dan permintaan Pengeriannya sudah diadjukan dalam tahun 1966, sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar No: 19/67
- c. Pemerintah Daerah/Panitia dan masyarakat setempat menanggapi untuk membi. na pendidikan dalam arti pemberian fasilitas material dan intergrasinya pembangunan Daerah;
- d. Pemerintah Daerah/Panitia dan masyarakat setempat telah menyediakan se - kurang-kurangnya 50/100 dari alat pelajajaran jang diperlukan sesuai dengan surat Kepala Dinas SMP tgl: 20 Juni 1968 No: 379/DSMP/III tersebut;
- e. Sjarat-2 jang diperlukan untuk kelanjutan penjalanan Sekolah tersebut dapat dipenuhi;
- f. Bernabung dengan hal-2 tersebut diatas perlu menerbitkan SK Swasta di Je - cowilangun Dati I Djawa Timur.

MENCINGAT :

1. Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal-2 31 dan 32 tentang hak Warga Negara mendapat pendidikan dan pendidikan;
2. Undang-Undang No: 4 tahun 1950 j.o. Undang-2 No: 12 tahun 1954 tentang Dasar-2 pendidikan dan pendidikan di sekolah-2
3. Undang-Undang No: 12 tahun 1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tea - tang mendirikan dan menjelenggarakan Sekolah-2 landjutan Negeri;
4. Surat Keputusan Menteri PP dan K. tgl: 15 April 1957 No: 3880/3 tentang Pe - raturan Umum ujian masuk dan ujian penguasaan sekolah landjutan Negeri;
5. Surat Keputusan Menteri PP dan K. tgl: 24 Januari 1952 No: 2512/Kab. tentang penetapan nama-2 sekolah/Kursus-2 diseluruh Indonesia, dengan segala pe - raturan dan pembaharuan;
6. Pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945;
7. Keputusan Presidium Mknst tgl 3 September 1960 No: 75/U/Knp/21/1966;
8. Rentjana pelanaan pendidikan dan pendidikan Dep. P. dan K. umum mengenai pendidikan K. guru;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar tgl 20 April 1967 No: 19/1967, tentang peraturan tentang tata tjara pemberian dan/atau-pengerian sekolah-2 untuk tahun 1967.

K E P U T U S A N :

Menetapkan:

terhitung mulai tgl: 1 Juli 1968 mengoper SMP Swasta menjadi Sekolah Men -engah Umum Tingkat Pertama Negeri, selanjutnya disingkat SMP Negeri di Je - cowilangun, Dati I Djawa Timur; dengan sjarat-2 sebagai berikut:

1. a. Gedung, tanah halaman sekolah, meubilaire dan alat-2 perlengkapan lainnya di - jamin dan ditjukupi oleh Pemerintah Daerah setempat atau Panitia atau Ja - jasan jang bersangkutan;
- b. Gedung, tanah halaman sekolah, meubilaire dan alat-2 perlengkapan lainnya jang dimaksud dalam ayat 1. a. diserahkan mutlak dan sepenuhnya kepada Dep. P. dan K. guna dipakai untuk SMP negeri jang bersangkutan tanpa penagihan gati kerajinan dan pembajaran sewa, sesuai dengan surat Kepala Dinas SMP tgl: 20 Juni-1968 No: 379/DSMP/III tersebut;
- c. Perlagakannya-2 lain untuk memenuhi standard SMP jang jumlah kelasnya 12 (duabelas) masih tetap menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah setempat, Panitia atau Jajasan jang bersangkutan;
2. a. Perumahan Guru-2 dijamin atau disediakan dengan tjara jang layak oleh Pe - merintah Daerah atau Panitia atau jajasan jang bersangkutan sehingga merupa - kan kerlagaan bagi Guru-2 SMP tersebut;
- b. Sewa rumah atau Hotel bagi Guru-2 jang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan Panitia masyarakat setempat disesuaikan dengan peraturan-2 jang berlaku untuk
3. a. Kepala sekolah atau guru jang diserahi Pimpinan ditundjuk oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

- 2b. Sewa rumah atau hotel bagi guru-guru yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah, Panitia dan Masyarakat setempat, disesuaikan dengan peraturan-2 yang berlaku untuk -
- 3a. Kepala Sekolah atau guru yang diserahi Pimpinan ditunjuk oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
- 3 b. Pemerintah Daerah/Panitia dan Masyarakat setempat menjamin bahwa guru-guru yang ada bersedia menjadi guru tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun guru tersebut belum dapat diangkat sebagai guru tetap ;
4. terhadap sekolah-sekolah yang dinegerikan, khususnya terhadap tenaga pengadjar, pegawai dan murid-murid dikenakan ketentuan-2 tentang pengadjar, pegawai dan murid-2 Negeri dengan ketentuan, bahwa bagi yang tidak memenuhi syarat penjurumannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, Jajasan dan Masyarakat setempat;
5. Khusus bagi murid-2 yang diterima dikelas I jumlah murid yang memiliki Ijazah S.D.Negeri, dan lulus ujian masuk S.M.P.Negeri ;
6. Tambahan kelas baik dalam tahun yang sedang berjalan maupun dalam tahun-2 berikutnya harus seijin Direktorat Djendral Kependidikan Dasar atas usul Kepala Kantor Ditajon Dikdas. setempat;
7. Biaya Penjelenggaraan S.M.P.Negeri di Josowilangan sekedar mengena tahun 1968 dibebankan pada pasal 14. 2. 33. Anggaran pendapatan di Belanda 1968 Dep.P.dan K.; dan untuk selanjutnya pada pasal Anggaran pendapatan dan belanda Dep.P.dan K. yang selaras.-

Sesuai dengan daftar tersebut
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Atas nama Menteri :
X Kepala Direktorat Pendidikan Umum
Kedjuraan dan Khusus-2
Tjap dan ttd
(Drs. W a s k i t o t. b.)

St

KUTIPAN : surat keputusan ini dikirimkan kepada : -

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor.
2. Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Jogjakarta.
3. Departemen Keuangan dan Pembeayaan di Djakarta.
4. Direktorat Djendral Anggaran Negara di Djakarta.
5. Kantor Urusan Pegawai Negeri, Keramat No.132 di Djakarta.
6. Djawatan Gedung-2 Negara Pusat, Dep.P.dan K. Tjap keramat no.63 di Djakarta
7. Direktorat Djendral Pendidikan Dasar, Djl.K.S.Fatmawati-Tjipete, Kebajon Baru;
- a. Bagian Umum (2).
- b. Bagian Perentjaan dan Pengembangan (2).
- c. Bagian Personalia (2).
- d. Sub.Bagian Materiil dan Keuangan (2).
- e. Sub.Bagian Bangunan (2).
- f. Sub.Bagian Per-Undang-2an (2).
- g. Sub.Bagian Perbekalan P.dan K., Djl.Musantara 19 (2).
8. Komisi G (Pendidikan) D.P.R.-G.R., Djl.Catotsobroto di Djakarta (5).
9. Direktorat Djendral Statistik, Seksi Statistik Pengadjaran, Djl.Br.Sutomo-8 di Djakarta. (2).
10. Gubernur/Kepala Daerah, Dati I Djawa Timur di Surabaya.
11. Kantor Bendahara Negara di Surabaya.
- 12 Kepala Djaw.Pekerdjaan Umum, Dati I Djawa Timur di Surabaya.
13. Kep.Perw.Dep.P.dan K., Dati I Djawa Timur di Surabaya.
14. Kantor Pasrah Ditjen. Dikdas, Dati I Djawa Timur di Surabaya.
15. Inspeksi Daerah S.M.P. Dati I Djawa Timur di Surabaya.
16. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Lumadjang di Lumadjang.
17. Kepala Djaw.Pekerdjaan Umum, Dati II Lumadjang di Lumadjang.
18. Direktorat Pendidikan Umum, Kedjuraan dan Kursas-2, Dja.Hanglekir 2 Kebajon Baru ;
1. Sekretaris (2).
2. Seksi Umum (2).
3. Dinas S.M.P. (2).
4. Seksi Personalia (2).
5. Seksi Perentjaan dan Pengembangan (2).
19. Biro Urusan Pembeayaan Negara Dep.Keuangan di Djakarta .
20. Dinas Pelaksanaan Anggaran Routine pada Direktorat Djendral Keuangan dan Pembeayaan Negara di Djakarta.
21. Kepala S.M.P. Negeri Josowilangan ~~XXXXXXXXXXXXXX~~.
22. A r e p.